

Diskusi Publik
Kamis, 10 Juni 2021

"KPK Has Fallen": Menilik Pelemahan KPK dari Perspektif UNCAC dan The Jakarta Principles

ALVIN NICOLA

Transparency International Indonesia

Dua gagasan utama:




Revisi UU KPK beserta turunannya semakin menjauhkan KPK dari mandat UNCAC (pasal 6 dan 36) dan The Jakarta Principles of Anticorruption Agencies



Pemerintah Indonesia semakin dikucilkan dari fora internasional karena abai dalam menegakkan janji-janji antikorupsinya

UNCAC



- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah sebuah konvensi yang disepakati dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Oktober 2003 sebagai instrumen standar internasional untuk memerangi korupsi
- Berisi 8 Bab (71 Pasal-pasal) yang mengatur tentang standar kerangka hukum yang efektif serta panduan terkait penanganan korupsi
- Republik Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC
- Per Februari 2020, ada 187 negara yang meratifikasi / menjadi negara pihak untuk UNCAC

Article 6 Preventive anti-corruption body or bodies

- Setiap Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan/badan-badan, sebagaimana mestinya, yang melakukan pencegahan korupsi dengan cara seperti:
 - a. Menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Konvensi ini dan, jika perlu, mengawasi dan mengoordinasikan implementasi kebijakan tersebut;
 - b. Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan korupsi.
- Setiap Negara Pihak harus memberikan badan atau badan-badan yang dimaksud, independensi yang dibutuhkan, sesuai dengan prinsip-prinsip sistem hukumnya, untuk memungkinkan badan/badan-badan untuk melakukan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Sumber daya penting yang diperlukan dan staf yang memiliki keahlian, serta pelatihan yang diperlukan staf tersebut untuk menjalankan fungsinya, harus disediakan.

Article 36

Specialized Authorities

- Setiap Negara Pihak harus, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan/badan-badan/orang- orang yang memiliki keahlian dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum.
- Badan/badan-badan/orang-orang tersebut harus diberikan independensi yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara Pihak, untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh yang tidak semestinya. Orang atau staf dari badan atau badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan tugas mereka. "

Review Report on Indonesia

Reviewing countries: Uzbekistan; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Chapters under review: Chapter III “Criminalization and law enforcement” and Chapter IV “International Cooperation (Cycle 1)

“The KPK and the Court of Corruption were considered good practices with regard to their capacity, mandate, and positive results of their work. Established in 2002, the KPK is a special independent government body that deals with top level cases of corruption. The KPK appears to have necessary independence and considerable powers under Law No. 30/2002 on the Commission for the Eradication of Criminal Acts of Corruption. It has brought cases against former Ministers, Members of Parliament, senior officials, Mayors, company directors, and one of its own staff. The KPK is widely trusted by the public and is greatly respected by international law enforcers and NGOs. The reviewers recommended that any legislative changes that take place on eradication of corruption do not result in any changes to the current legal mandate of the KPK to investigate and prosecute cases of corruption that fall within its mandate.”

Rekomendasi UNCAC Review I & II untuk Pasal 6 & 36

Memastikan independensi badan-badan anti-korupsi di Indonesia untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan adopsi the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies, termasuk dukungan penuh terhadap sumber daya material yang diperlukan dan staf yang memiliki keahlian (pasal. 6 (2))

The Jakarta Principles on Anti- Corruption Agencies

Mandat yang jelas

Kolaborasi

Permanen

Kepemimpinan
Lembaga Anti
Korupsi

Standar Etika &
Perilaku yang
Tinggi

Bebas dari proses
perdata dan pidana

Otonomi dan
Sumber daya yang
memadai

Transparansi dan
Akuntabilitas

Prinsip 3 Eksistensi

Revisi UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) melucuti banyak kewenangan dan melemahkan tata kelola organisasi KPK sehingga berdampak pada berkurangnya independensi kerja pemberantasan korupsi

Prinsip 7 Penegakan Etik

Terjadi banyak pelanggaran kode etik, bahkan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Mekanisme integritas internal yang saat ini diemban oleh Dewan Pengawas KPK juga terbukti tidak efektif dalam menangani pengaduan internal.

Prinsip 10 SDM

Proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai banyak polemik karena prosesnya tidak transparan dan memperhatikan prinsip meritokratis.

Instrumen ACAs' Assessment

14

FAKTOR PENDUKUNG INTERNAL

seperangkat faktor di luar kendali ACA yang dapat memengaruhi kinerja ACA

16

FAKTOR PENDUKUNG EKSTERNAL

seperangkat faktor di dalam kendali ACA yang dapat memengaruhi kinerja ACA

20


PERFORMA

seperangkat faktor yang menggambarkan kinerja sebenarnya dari ACA itu sendiri

Penilaian Kinerja KPK (2019)

TEMUAN PENTING:

- Pengukuran ini menunjukkan bahwa KPK memiliki faktor pendukung (eksternal dan internal) yang cukup mendukung. Ancaman terbesar adalah dalam komitmen politik pemerintah.
- Dua kali pengukuran ini dilakukan, tidak ada perkembangan signifikan dalam faktor independensi.
- Pengukuran 2019 menggarisbawahi pentingnya melindungi sumber daya manusia KPK, baik dalam hal independensi dan perlindungan hukum.



#2

Hanya 51% publik yang disurvei menilai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir


- Sejalan dengan tren menurunnya tingkat kepercayaan publik

- Meski begitu, KPK memiliki modal sosial besar karena lebih dari **90%** responden tahu mengenai KPK

- Kehadiran *Anti-Corruption Agencies* (ACA) di Asia dianggap krusial dalam menopang agenda pemberantasan korupsi, dimana tingkat penerimaan di Asia mencapai persentase **63%**



PERBANDINGAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP KINERJA LEMBAGA ANTI KORUPSI DI NEGARA- NEGARA ASIA



10 NEGARA TERBERSIH DARI KORUPSI TERUS MEMASTIKAN BADAN ANTIKORUPSI-NYA KUAT DAN INDEPENDEN

Peringkat	Negara	Skor CPI 2020	Badan Antikorupsi	Tahun Berdiri	Kewenangan	Status Kelembagaan
1	New Zealand	88	Serious Fraud Office (SFO)	1990	Pencegahan dan Penindakan	Independen
2	Denmark	88	Public Prosecutor for Serious Economic Crime Ombudsman	1990	Penindakan	Independen
3	Finlandia	85	National Bureau of Investigation Office of the Prosecutor General	2002	Pencegahan dan supervisi program	Independen
3	Swiss	85	Federal Office of Justice (FOJ) Federal Office of the Attorney General (OAG) Swiss Federal Audit Office's (SFAO)	1952	Pencegahan dan penindakan	Independen
3	Singapura	85	Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)	2003	Pencegahan dan penindakan	Independen
3	Swedia	85	National Anti-Corruption Unit (NACU)	2008	Pencegahan dan penindakan	Independen
7	Norwegia	84	The National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM)	1989	Pencegahan dan penindakan	Independen
8	Belanda	82	Office for the Promotion of Public Sector Integrity (BIOS)	2006	Pencegahan, dan maladministrasi	Independen
9	Luxembourg	80	National Anti-Corruption Committee (COPRECO)	2011	Pencegahan dan penindakan	Independen
9	Jerman	80	Federal Ministry of Interior Dezernat Interne Ermittlungen / Internal investigation Federal Police	N/a	Pencegahan dan penindakan	Independen

BAHKAN, NEGARA-NEGARA TERKORUP DUNIA SUDAH DAN IKUT BERALIH MEMBENTUK LEMBAGA ANTI-KORUPSI INDEPENDEN

Peringkat	Negara	Skor CPI 2020	Badan Antikorupsi	Tahun Berdiri	Kewenangan	Status Kelembagaan
176	Venezuela	15	National Anti-Corruption Body <i>Maduro's secret agency</i>	2020	Penindakan	Dibawah Pemerintah
176	Yaman	15	The Supreme National Authority for Combating Corruption (SNACC)	2007	Pencegahan dan penindakan	Independen
178	Suriah	14	-	-	-	-
179	Sudan Selatan	12	The South Sudan Anti-corruption Commission (SSACC)	2006	Pencegahan dan penindakan	Independen
179	Somalia	12	Independent Ethics and Anti Corruption Commission	2019	Pencegahan, penindakan	Independen

STRATEGI PELEMAHAN INDEPENDENSI DAN KEWENANGAN ACA DI BERBAGAI NEGARA

Negara	ACA	Bentuk Serangan/Pelemahan Institusional dan Kewenangan
Korea Selatan	Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) → Anti-corruption and Civil Rights Commission (ACRC)	<ul style="list-style-type: none"> - Peleburan KICAC, Ombudsman, dan Komisi Banding Administratif - Lingkup kewenangan menjadi terbatas pada pengawasan pelayanan publik dan maladministrasi
Thailand	Office of the Commission of Counter Corruption (OCCC) → National Anti Corruption Commission (NACC)	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Undang-Undang Antikorupsi di tahun 2017 - Hanya berwenang mempublikasikan ringkasan daftar aset dan kekayaan pejabat publik; bukan informasi lengkap
Maladewa	Anti Corruption Commission (ACC)	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi UU ACC tak punya lagi kewenangan penuntutan - Dari 2010-2014, ACC hanya berhasil menyelesaikan satu dari 175 kasus yang diajukan untuk dituntut oleh Kejaksaan → diduga karena campur tangan Presiden
Kenya	Kenya Ethics and Anticorruption Commission (KEACC)	Parlemen mencabut kewenangan penyelidikan KEACC (2011)
Afrika Selatan	SCORPIONS dibawah Otoritas Kejaksaan Nasional (NPA)	Dibubarkan oleh Presiden pada tahun 2009, dan seluruh kasus yang ditangani dipindahkan dibawah Kepolisian
Rumania	National Anticorruption Directorate (DNA)	Memasukan DNA ke dalam rumpun eksekutif pada tahun 2014. Pasca itu, banyak penyelidikan kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan Pemerintahan, gagal dieksekusi



TERIMA KASIH

EMAIL

anicola@ti.or.id

WEBSITE

www.ti.or.id